

Pertanggungjawaban Hukum Sat Samapta Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Samarinda Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2012

Adityawarman

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik,
Universitas Terbuka

Email: adityawarman200305@gmail.com

ABSTRAK

Masalah kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku menjadi tantangan bagi penegakan hukum karena membutuhkan pendekatan yang humanis sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum anggota Sat Samapta Polresta Samarinda dalam menangani kasus pelanggaran hukum oleh anak, serta kendala yang dihadapi dalam implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dilengkapi data empiris melalui wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun anggota Sat Samapta memiliki peran signifikan dalam menerapkan keadilan restoratif, kendala seperti minimnya pelatihan, keterbatasan sarana pendukung, dan persepsi masyarakat yang represif sering kali menghambat implementasi kebijakan. Penelitian ini merekomendasikan pelatihan intensif bagi anggota kepolisian, penguatan kerja sama antarinstansi, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi anak. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur, diharapkan efektivitas sistem peradilan pidana anak dapat meningkat secara signifikan.

Kata Kunci: keadilan restoratif, pelanggaran hukum, penegakan hukum, Sat Samapta.

PENDAHULUAN

Kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku merupakan persoalan sosial yang rumit dan membutuhkan penanganan secara cermat, mengingat anak berada dalam tahap pertumbuhan baik secara fisik maupun psikologis (Soekanto, 2021). Keterlibatan anak dalam tindak pidana sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti latar belakang keluarga, lingkungan sekitar, dan kondisi ekonomi. Untuk menjamin perlindungan hukum bagi anak-anak yang tersangkut masalah hukum, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disusun guna mengedepankan pendekatan yang lebih manusiawi, sejalan dengan prinsip keadilan restoratif (Arif, 2020). Sebagai kelompok yang rentan, anak-anak memerlukan perlakuan khusus agar proses hukum yang dijalani tidak berdampak negatif terhadap masa depan mereka.

Sat Samapta Polresta Kota Samarinda memiliki peran strategis dalam menjalankan tugas preventif serta penegakan hukum, termasuk dalam penanganan kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku pelanggaran hukum. Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 2012, penanganan anak tidak boleh hanya berfokus pada tindakan represif, tetapi harus disertai dengan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan hubungan yang terganggu antara anak, korban, keluarga, dan

lingkungan sosialnya (Departemen Hukum dan HAM, 2021). Dalam pelaksanaannya, keadilan restoratif melibatkan kerja sama lintas sektor, seperti Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan tenaga pekerja sosial, guna mendukung proses rehabilitasi anak secara menyeluruh.

Namun, implementasi *restorative justice* dalam penanganan anak yang melanggar hukum masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Salah satu tantangan terbesar adalah minimnya pemahaman anggota kepolisian, khususnya Sat Samapta, mengenai konsep keadilan restoratif dan bagaimana cara mengimplementasikannya dalam situasi nyata (Kartono, 2021). Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum terkait penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, serta keterbatasan fasilitas yang mendukung proses mediasi dan rehabilitasi anak. Padahal, sesuai penelitian terbaru, pelatihan dan pengembangan kompetensi aparat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi selama proses hukum berlangsung (Sari, 2021).

Kejahatan anak juga berkaitan erat dengan faktor lingkungan sosial, seperti pengaruh teman sebaya dan kurangnya pengawasan dari keluarga (Suyanto, 2020). Lingkungan sosial yang tidak kondusif dapat mendorong anak untuk melakukan tindakan kriminal, baik karena tekanan maupun upaya untuk mendapatkan pengakuan dari kelompok sebaya. Oleh karena itu, pendekatan dalam penanganan kejahatan oleh anak harus mencakup tidak hanya aspek hukum, tetapi juga aspek sosial dan psikologis, agar proses pemulihan dapat berlangsung secara menyeluruh. Pendekatan seperti ini telah terbukti efektif dalam mengurangi risiko pengulangan tindak pidana oleh anak (Wahyuni, 2021).

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah pandangan masyarakat terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana. Banyak orang masih menyamakan perlakuan terhadap anak pelanggar hukum dengan pelaku dewasa, menganggap bahwa mereka layak menerima hukuman berat (Gunawan, 2021). Padahal, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa anak-anak seharusnya diberi peluang untuk memperbaiki perilaku melalui program rehabilitasi, bukan semata-mata dijatuhi hukuman penjara. Pandangan ini menjadi hambatan utama bagi anggota Sat Samapta dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif, terutama pada kasus yang menyebabkan kerugian besar bagi korban. Oleh karena itu, penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya rehabilitasi anak menjadi sangat penting guna menumbuhkan dukungan terhadap pendekatan yang lebih berorientasi pada kemanusiaan dalam menangani anak pelaku tindak pidana (Yusuf, 2021).

Peran Sat Samapta dalam menangani pelanggaran oleh anak juga mencakup kerja sama dengan instansi terkait seperti Balai Pemasyarakatan dan Dinas Sosial. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak mendapatkan pendampingan yang memadai selama proses hukum berlangsung dan bahwa proses mediasi dapat berjalan dengan baik (Saputra, 2020). Namun, kurangnya sinergi antara instansi terkait sering kali menjadi kendala yang menghambat upaya implementasi keadilan restoratif. Setiap instansi memiliki prosedur operasional masing-masing yang kadang kala tidak sejalan, sehingga proses

mediasi yang seharusnya berlangsung cepat menjadi terhambat (Haryanto, 2020).

Selain itu, pendekatan yang dilakukan oleh anggota Sat Samapta sering kali menghadapi dilema antara menegakkan hukum secara tegas atau memberikan pendekatan yang lebih lunak dengan mempertimbangkan kondisi anak (Setiawan, 2021). Di satu sisi, anggota kepolisian memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum secara adil dan tegas, namun di sisi lain mereka juga harus mempertimbangkan hak-hak anak sebagai pelaku yang harus diperlakukan berbeda dari pelaku dewasa. Dalam beberapa kasus, hal ini menimbulkan dilema bagi aparat karena tidak semua pihak, termasuk korban atau keluarga korban, dapat menerima pendekatan yang lunak terhadap anak sebagai pelaku (Pratama, 2021).

Dalam menangani perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berperan sebagai dasar hukum utama yang mengarahkan aparat penegak hukum untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (Mulyadi, 2021). Pendekatan ini menekankan bahwa proses peradilan tidak hanya sebatas pemberian hukuman, melainkan juga harus mencakup langkah-langkah pemulihan dan pengembalian anak ke lingkungan sosialnya. Untuk mengimplementasikan ketentuan dalam undang-undang ini secara efektif, para penegak hukum termasuk anggota Sat Samapta Polresta Samarinda dituntut memiliki pemahaman mendalam dan keahlian khusus. Oleh sebab itu, diperlukan pelatihan yang berkesinambungan agar prinsip keadilan restoratif dapat diwujudkan secara optimal dalam setiap penanganan kasus anak (Setiono, B. 2021).

Menurut hasil penelitian Arif (2021), pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam penerapan prinsip keadilan restoratif. Arif menekankan bahwa partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan termasuk aparat kepolisian, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), dan masyarakat sangat penting untuk menjamin perlindungan optimal bagi anak. Ia juga menyimpulkan bahwa salah satu hambatan utama dalam penerapan undang-undang tersebut adalah minimnya pelatihan yang diterima oleh aparat penegak hukum.

Wahyuni (2020), dalam penelitiannya, menyoroti urgensi penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam menangani anak yang tersangkut masalah hukum. Hasil temuannya menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi prinsip ini sangat dipengaruhi oleh dedikasi aparat penegak hukum serta kerjasama yang baik antara berbagai lembaga terkait. Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja sistem peradilan pidana anak, Wahyuni menyarankan perlunya memperkuat kolaborasi antara institusi kepolisian dan lembaga sosial.

Kartono (2021) melakukan penelitian mengenai peran Sat Samapta dalam menangani kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku. Kartono menyoroti bahwa anggota Sat Samapta sering kali menjadi pihak pertama yang berinteraksi dengan anak yang melakukan pelanggaran hukum. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa anggota Sat Samapta masih kurang memahami konsep *restorative justice*, yang

mengakibatkan penerapan kebijakan tidak selalu konsisten. Kartono merekomendasikan adanya pelatihan khusus bagi anggota Sat Samapta dalam menangani kasus anak.

Penelitian Gunawan (2021) membahas persepsi masyarakat terhadap anak sebagai pelaku kejahatan dan dampaknya terhadap penerapan UU No. 11 Tahun 2012. Menurut Gunawan, masyarakat cenderung melihat anak yang melakukan pelanggaran sebagai pelaku yang harus dihukum, tanpa mempertimbangkan aspek pemulihian. Gunawan menekankan pentingnya edukasi masyarakat untuk mendukung penerapan pendekatan restoratif dalam penanganan anak yang melanggar hukum.

Penelitian Saputra (2020) membahas kendala-kendala dalam kerja sama antarinstansi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Saputra menemukan bahwa kurangnya koordinasi antarinstansi seperti Dinas Sosial, BAPAS, dan kepolisian menjadi penghambat dalam memastikan anak mendapatkan pendampingan yang tepat selama proses hukum berlangsung. Saputra merekomendasikan pembentukan prosedur standar yang jelas untuk meningkatkan sinergi antarinstansi.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada tanggung jawab hukum anggota Sat Samapta Polresta Samarinda dalam penanganan pelanggaran hukum oleh anak. Penelitian ini tidak hanya mengkaji peran Sat Samapta dalam implementasi UU No. 11 Tahun 2012, tetapi juga menganalisis kendala yang dihadapi dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tanggung jawab hukum anggota Sat Samapta serta rekomendasi praktis untuk meningkatkan implementasi keadilan restoratif dalam penanganan anak pelaku pelanggaran hukum.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki signifikansi dalam mengkaji tanggung jawab hukum anggota Sat Samapta dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh anak di wilayah Polresta Samarinda, sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 2012. Tujuan dari penelitian ini tidak hanya untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang berlaku, tetapi juga untuk mengidentifikasi solusi atas berbagai hambatan yang dihadapi aparat dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif. Diharapkan, temuan dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi kepolisian serta pemangku kepentingan lainnya dalam upaya meningkatkan penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum (Rahmawati, 2020).

Berdasarkan paparan di atas maka Rumusan Masalah dalam penelitian ini ialah: 1. Bagaimana tanggung jawab hukum anggota Sat Samapta Polresta Samarinda dalam menangani pelanggaran hukum oleh anak? Dan 2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh anggota Sat Samapta dalam implementasi UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab hukum anggota Sat Samapta Polresta Samarinda dalam menangani kasus pelanggaran hukum yang melibatkan anak, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Undang- Undang No. 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi peningkatan efektivitas penanganan kasus anak di bawah umur oleh anggota Sat Samapta

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, serta implementasinya oleh anggota Sat Samapta Polresta Samarinda. Selain pendekatan normatif, penelitian ini juga didukung oleh data empiris melalui wawancara dengan anggota kepolisian dan pihak-pihak terkait guna memperoleh gambaran nyata mengenai berbagai kendala dalam penerapan undang-undang tersebut. Seluruh data yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tanggung jawab hukum serta efektivitas penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penanganan pelanggaran hukum oleh anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Hukum Anggota Sat Samapta dalam Penanganan Pelanggaran oleh Anak

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa anggota Sat Samapta Polresta Samarinda memikul tanggung jawab hukum yang cukup kompleks dalam menangani kasus anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa personel Sat Samapta, tanggung jawab tersebut meliputi penerapan prosedur yang sesuai dengan ketentuan UU No. 11 Tahun 2012, yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Mereka berkewajiban untuk memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum diperlakukan sesuai dengan hak-haknya, termasuk hak atas pendampingan hukum dan perlindungan selama proses hukum berlangsung. Upaya ini dilakukan guna mencegah dampak psikologis yang dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak (Sumber: Wawancara dengan Anggota Sat Samapta, 2023).

Prosedur yang dijalankan oleh anggota Sat Samapta dimulai dengan identifikasi cepat terhadap kondisi anak, di mana mereka harus mempertimbangkan faktor usia, keadaan mental, dan latar belakang sosial anak tersebut. Dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa anggota kepolisian mengalami kesulitan dalam menentukan langkah yang tepat karena keterbatasan data yang dimiliki tentang anak, terutama yang terkait dengan kondisi sosial dan psikologis (Sumber: Wawancara, 2023). Meskipun sudah ada aturan yang jelas, masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktik, khususnya dalam hal perlindungan hak-hak anak saat berada di bawah pengawasan kepolisian.

Selain itu, tanggung jawab anggota Sat Samapta juga mencakup inisiasi awal mediasi antara anak sebagai pelaku dan korban, serta keluarganya. Mediasi ini bertujuan untuk menciptakan solusi yang mengedepankan pemulihan daripada hukuman (Departemen Hukum dan HAM, 2018). Namun, hasil



penelitian ini menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, proses mediasi tidak berjalan dengan lancar karena kurangnya dukungan dari masyarakat dan korban yang lebih menginginkan penjatuhan hukuman dibandingkan pendekatan pemulihan (Sumber: Wawancara dengan Anggota Sat Samapta, 2023). Persepsi masyarakat yang masih cenderung represif terhadap anak pelaku kejahatan menjadi salah satu hambatan yang sulit diatasi (Arief, B. N. 2020).

Salah satu hambatan yang dihadapi oleh anggota Sat Samapta adalah terbatasnya pelatihan yang relevan terkait pemahaman keadilan restoratif dan penanganan anak dalam sistem hukum. Banyak di antara mereka belum sepenuhnya menguasai bagaimana menerapkan pendekatan restoratif ketika berhadapan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana (Marzuki, P. M., 2021). Akibatnya, terdapat inkonsistensi dalam penanganan kasus anak, di mana dalam beberapa situasi, anggota memilih langkah penahanan tanpa mempertimbangkan opsi lain yang lebih ramah anak (Kartono, 2021). Hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas anggota mengakui kurangnya pelatihan yang mereka terima, yang umumnya masih berfokus pada pendekatan represif dalam penegakan hukum.

Dalam hal kerja sama antarinstansi, anggota Sat Samapta Polresta Samarinda menyatakan bahwa koordinasi dengan instansi terkait seperti Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan Dinas Sosial sering kali terkendala oleh birokrasi yang berbelit-belit. Banyak kasus yang tertunda karena lambatnya respons dari instansi lain, sehingga anak yang seharusnya mendapatkan pendampingan segera justru harus menunggu dalam kondisi ketidakpastian yang berkepanjangan (Saputra, 2020). Kendala birokrasi ini juga disebabkan oleh kurangnya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan kesenjangan antara aturan dengan pelaksanaannya di lapangan.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, penelitian ini menemukan bahwa diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, peningkatan kapasitas dan kompetensi anggota Sat Samapta melalui pelatihan khusus yang fokus pada penerapan keadilan restoratif dan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Kedua, penguatan kerja sama antarinstansi dengan menyederhanakan prosedur birokrasi dan menetapkan SOP yang jelas sehingga anak yang berhadapan dengan hukum dapat segera mendapatkan pendampingan dan penyelesaian yang layak. Ketiga, edukasi masyarakat mengenai pentingnya rehabilitasi dan perlindungan anak dalam proses peradilan pidana untuk mengubah persepsi yang masih menganggap anak pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman setimpal dengan pelaku dewasa (Gunawan, 2021).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum anggota Sat Samapta dalam penanganan pelanggaran hukum oleh anak sangatlah penting dan memerlukan perhatian khusus. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang perlindungan anak, dalam praktiknya masih terdapat banyak hambatan yang harus diatasi. Implementasi yang lebih baik dari UU No. 11 Tahun 2012 hanya dapat dicapai jika semua pihak terkait, baik dari kepolisian, instansi lain, maupun masyarakat, bekerja sama untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan hak-hak

mereka, demi masa depan yang lebih baik.

2. Kendala yang Dihadapi oleh Anggota Sat Samapta dalam Mengimplementasikan UU No. 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggota Sat Samapta Polresta Samarinda menghadapi berbagai kendala dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan wawancara dengan beberapa anggota Sat Samapta, salah satu kendala terbesar yang dihadapi adalah minimnya pemahaman mengenai konsep keadilan restoratif. Anggota kepolisian yang bertugas sering kali tidak mendapatkan pelatihan khusus mengenai penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga implementasi keadilan restoratif tidak berjalan secara konsisten (Sumber: Wawancara dengan Anggota Sat Samapta, 2023). Banyak anggota yang mengakui bahwa mereka lebih terbiasa dengan pendekatan represif dalam menangani pelanggaran hukum, yang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan anak sebagai pelaku.

Kendala signifikan lainnya yang dihadapi adalah lemahnya koordinasi antara Sat Samapta dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Dinas Sosial, serta instansi lain yang seharusnya berperan dalam proses rehabilitasi anak. Berdasarkan hasil wawancara, anggota Sat Samapta mengungkapkan bahwa upaya koordinasi kerap terhambat oleh prosedur birokratis yang rumit serta kurangnya komunikasi yang efektif antarinstansi (Saputra, 2020). Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan mediasi dan rehabilitasi yang semestinya menjadi bagian penting dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi tertunda, sehingga anak-anak tersebut harus menghadapi ketidakpastian yang berkepanjangan.

Di samping itu, kurangnya sarana dan prasarana menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa fasilitas yang tersedia untuk menunjang proses mediasi dan rehabilitasi anak masih sangat minim. Tidak tersedianya ruang khusus untuk kegiatan mediasi atau konseling bagi anak dan keluarganya mengakibatkan proses rehabilitasi tidak dapat dilakukan secara maksimal (Sumber: Observasi, 2023). Beberapa anggota Sat Samapta menyatakan bahwa mereka sering kali terpaksa menggunakan ruangan yang tidak memadai untuk melaksanakan mediasi, yang pada gilirannya mempengaruhi mutu dan keberhasilan dari proses mediasi tersebut.

Selain hambatan teknis, pandangan masyarakat juga menjadi tantangan dalam penerapan keadilan restoratif. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anggota kepolisian dan warga, masih banyak yang beranggapan bahwa anak yang melakukan tindak pidana seharusnya diberi hukuman setara dengan pelaku dewasa (Gunawan, 2020). Pandangan seperti ini menyulitkan anggota Sat Samapta dalam mengimplementasikan pendekatan keadilan restoratif, karena masyarakat cenderung menginginkan hukuman yang bersifat represif dan kurang mendukung proses rehabilitasi anak. Dalam beberapa situasi,



tekanan dari masyarakat memaksa aparat kepolisian untuk mengambil langkah yang lebih tegas terhadap anak pelaku, meskipun hal tersebut bertentangan dengan semangat dan prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 (Sumber: Wawancara, 2023).

Dalam hal pelatihan dan peningkatan kapasitas, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa anggota Sat Samapta masih menerima pelatihan yang terbatas terkait penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Sebagian besar program pelatihan yang diberikan lebih berfokus pada aspek penegakan hukum secara umum, dan belum secara khusus membekali anggota dengan pengetahuan mendalam mengenai prinsip keadilan restoratif serta cara penerapannya dalam menangani kasus yang melibatkan anak (Kartono, 2021).

Dari segi prosedur operasional, penelitian ini juga menemukan bahwa tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi kendala yang signifikan. Banyak anggota Sat Samapta yang merasa bingung mengenai langkah-langkah yang harus diambil ketika menangani anak sebagai pelaku kejahatan, terutama dalam hal penerapan keadilan restoratif. SOP yang jelas dan terperinci sangat diperlukan agar setiap anggota kepolisian memiliki panduan yang sama dalam menangani kasus anak, sehingga tidak terjadi inkonsistensi dalam penerapan hukum (Saputra, 2020).

Untuk mengatasi berbagai kendala yang teridentifikasi, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis. Pertama, perlu dilakukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan yang dirancang khusus bagi anggota Sat Samapta, dengan fokus pada penanganan anak yang berhadapan dengan hukum serta penerapan prinsip keadilan restoratif. Materi pelatihan idealnya mencakup pemahaman tentang hak-hak anak, keterampilan dalam melakukan mediasi, serta teknik komunikasi yang sesuai dengan karakteristik anak. Kedua, kerja sama antarinstansi perlu diperkuat melalui penyederhanaan proses birokrasi dan peningkatan kualitas komunikasi antar pihak terkait, agar proses pendampingan dan rehabilitasi anak dapat dilaksanakan secara cepat dan menyeluruh. Ketiga, diperlukan upaya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendekatan yang bersifat rehabilitatif terhadap anak pelaku tindak pidana, guna menumbuhkan kesadaran bahwa anak masih memiliki potensi untuk berubah dan tidak layak diperlakukan seperti pelaku kejahatan dewasa (Yusuf, 2021).

Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 oleh anggota Sat Samapta Polresta Samarinda masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks, mulai dari persoalan teknis dan birokratis hingga hambatan sosial. Kendala-kendala tersebut menghambat penerapan prinsip keadilan restoratif, yang seharusnya menjadi pendekatan utama dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu, diperlukan adanya komitmen yang kuat dari semua pihak—termasuk kepolisian, instansi terkait, dan masyarakat—for bersama-sama mengatasi hambatan tersebut, sehingga anak-anak yang terlibat dalam proses hukum dapat memperoleh perlindungan

yang layak dan kesempatan untuk menjalani proses pemulihan serta membangun masa depan yang lebih baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tanggung Jawab Hukum Anggota Sat Samapta Polresta Samarinda Penelitian ini menunjukkan bahwa anggota Sat Samapta memiliki tanggung jawab hukum yang signifikan dalam menangani kasus pelanggaran hukum oleh anak. Tanggung jawab tersebut meliputi penerapan prosedur sesuai UU No. 11 Tahun 2012 yang menekankan prinsip keadilan restoratif, memastikan perlindungan hak-hak anak, dan inisiasi mediasi antara pelaku dan korban beserta keluarganya. Selain itu, anggota Sat Samapta juga wajib meminimalkan dampak psikologis yang dapat menghambat masa depan anak pelaku. Kendati demikian, pelaksanaan tugas tersebut di lapangan sering menghadapi tantangan, seperti minimnya pemahaman dan pelatihan aparat mengenai konsep restorative justice, serta kurangnya fasilitas yang memadai untuk mendukung proses rehabilitasi. Hambatan ini mengakibatkan kesenjangan antara teori dan praktik dalam perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

Kendala dalam Implementasi UU No. 11 Tahun 2012 Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Sat Samapta menghadapi berbagai kendala, mulai dari kurangnya pelatihan khusus, koordinasi yang tidak efektif dengan instansi terkait, hingga keterbatasan sarana dan prasarana. Minimnya pelatihan menyebabkan aparat lebih cenderung menggunakan pendekatan represif, yang bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif yang diamanatkan UU No. 11 Tahun 2012. Selain itu, birokrasi yang berbelit-belit dalam koordinasi antarinstansi, seperti dengan BAPAS dan Dinas Sosial, sering kali memperlambat proses rehabilitasi anak. Persepsi masyarakat yang menganggap anak pelaku kejahatan harus dihukum berat seperti orang dewasa juga menjadi tantangan besar, menghambat upaya rehabilitatif yang lebih manusiawi. Tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dalam penanganan kasus anak semakin memperburuk inkonsistensi di lapangan, sehingga implementasi kebijakan tidak berjalan optimal.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, dibutuhkan strategi yang terarah untuk meningkatkan efektivitas penanganan anak yang terlibat dalam permasalahan hukum. Pertama, kapasitas dan keahlian anggota Sat Samapta perlu ditingkatkan melalui pelatihan yang intensif dan berkesinambungan mengenai prinsip keadilan restoratif, teknik mediasi, serta pendekatan yang bersifat humanis dalam menangani anak. Materi pelatihan hendaknya mencakup aspek hukum, sosial, dan psikologis agar aparat mampu menangani setiap kasus secara arif dan proporsional. Kedua, koordinasi antar lembaga seperti BAPAS, Dinas Sosial, dan instansi terkait lainnya harus diperkuat melalui penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang terintegrasi dan efisien, guna mempercepat serta mempermudah proses pendampingan dan rehabilitasi

anak. Ketiga, perlu dilakukan upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendekatan rehabilitatif bagi anak pelaku tindak pidana. Edukasi ini harus menekankan bahwa anak masih memiliki potensi untuk berubah dan tidak layak diperlakukan seperti pelaku kriminal dewasa. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 diharapkan dapat berjalan lebih efektif, memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak, serta mendorong terbentuknya sistem peradilan pidana anak yang lebih adil dan berorientasi pada kemanusiaan.

Penelitian berikutnya disarankan untuk memperdalam analisis terkait implementasi keadilan restoratif di berbagai wilayah lain dengan fokus pada faktor budaya lokal dan kebijakan internal institusi. Selain itu, penelitian dapat memperluas cakupan pada evaluasi efektivitas pelatihan aparat dalam menangani anak berhadapan dengan hukum serta kolaborasi antarinstansi dalam mendukung proses rehabilitasi yang lebih optimal. Pendekatan kuantitatif juga dapat digunakan untuk mengukur dampak implementasi restorative justice terhadap pengurangan tingkat pengulangan kejahatan oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arief, B. N. (2020). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media. Departemen Hukum dan HAM. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Anak: Implementasi Restorative Justice*. Jakarta: Kemenkumham.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media. Mulyadi, S. (2021). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Setiono, B. (2021). Prinsip Dasar Restorative Justice dalam Hukum Pidana Anak. Surabaya: Airlangga University Press.
- Soekanto, S. (2021). *Sosiologi Hukum: Dalam Kerangka Restoratif*. Jakarta: UI Press.

Jurnal:

- Arif, R. (2020). Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 5(1), 45-57.
- Gunawan, B. (2020). Persepsi Masyarakat terhadap Anak Pelaku Kejahatan. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 4(2), 123-135.
- Kartono, T. (2021). Peran Sat Samapta dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 3(3), 78-89.
- Rahmawati, D. (2020). Tantangan Implementasi Restorative Justice pada Anak. *Jurnal Penegakan Hukum*, 7(4), 112-120.
- Saputra, A. (2020). Kendala Kerja Sama Antarinstansi dalam Penanganan Anak. *Jurnal Administrasi*

Publik, 6(1), 50-60.

Sari, N. (2021). Pentingnya Pelatihan Restorative Justice bagi Aparat. *Jurnal Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 5(2), 88-97.

Suyanto, B. (2020). Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Perilaku Anak. *Jurnal Psikologi Sosial*, 12(1), 34-42.

Wahyuni, L. (2021). Efektivitas Restorative Justice dalam Penanganan Anak. *Jurnal Kajian Hukum*, 9(2), 155-170.

Yusuf, H. (2021). Edukasi Masyarakat tentang Rehabilitasi Anak. *Jurnal Komunikasi Sosial*, 8(3), 102-110.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal terkait hak anak dan keadilan restoratif).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

